

IDJIN MEMAKAI NAMA S.M.E.A.

No. 41/S/1972

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Propinsi Djawa-Barat

Membatja: Surat2 Permehoan Sdr. Pengurus Jajasan "Budi-Bakti" Tjiwidej No. 010/JB/XI/I/71 tertanggal 15 Nopember 1971 dan No. 015/JB/I/1972 tertanggal 31 Djamuari 1972.-

mperhatika: Laporan lengkap mengenai susunan Sekolah Lanjutan Kedjuruan Ekonomi "Budi-Bukti" di Tjiwidej yang diselenggarakan dengan susun gurunja beserta rentjana peladjarannya.-

Menimbang: Bahwa Sekolah Lanjutan Kedjuruan "Budi-Bakti" di Tjiwidej tersebut telah dapat memenuhi syarat2 minimum suatu Sekolah Meneng Ekonomi Tingkat Atas (S.M.E.A.) Swasta di Djawa-Barat.-

M E M U T U S K A N :

1. memberi idjin Sekolah Lanjutan Kedjuruan Ekonomi "Budi-Bakti" di Tjiwidej yang diselenggarakan oleh Jajasan "Budi-Bakti" di Tjiwidej dan yang terdiri atas 1 kelas dengan djumlah Siswa 30 orang,

terhitung mulai 1 Februari 1972

mempergunakan nama: Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas, disingkat S.M.E.A. "Budi-Bakti" di Tjiwidej yang bersifat Swasta pada nama nama, tjap dan surat-menjurat,

2. memasukkan dalam daftar K.P.P.E. Propinsi Djawa-Barat dengan No. 41/S/1972,
3. menerima kewadajiban pengawasan terhadap S.M.E.A. tersebut,
4. mewadibkan Pimpinan Badan Penjelenggara/Kepala S.M.E.A. "Budi-Bakti" di Tjiwidej untuk:
 - a. menerima semua peraturan2 yang ditentukan untuk semua S.M. Swasta di Djawa-Barat,
 - b. menerima pengawasan dari Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Propinsi Djawa-Barat,
 - c. memberika laporan setjara teratur mengenai djalannya dan perkembangan S.M.E.A. "Budi-Bakti" di Tjiwidej kepada Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Propinsi Djawa-Barat.-

Hal2 yang belum tertjantum dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.-

Bandung, 14 Februari 1972.-

Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan
Ekonomi Prop.Djawa-Barat



(K.Niti Soewignja).-

Kepada Jth.:

Pengurus Jajasan "Budi-Bakti"
Siliwangi no.5 Tjiwidej Kab.Bandung.-

Tembusan Jth.:

Ir.Kepala Perw.Dep.P.&K.Prop.Djabar di Bdg,
Ir.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung di Bandung,
Ir.Tjamat Ketjamatan Tjiwidej di Tjiwidej,
Ir.Kepala SMA "Budi-Bakti" di Tjiwidej,
Ir.Kepala SMA Negeri II di Bandung,
saip.-



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 2887 -Disdikbud

**PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SMKS BUDI BAKTI CIWIDEY**

- Dasar :
- a. Surat Permohonan Izin Penambahan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi SMKS Budi Bakti Ciwidey, nomor ; 562/M.8/K/2010, Juli 2010.
 - b. Peraturan Bupati Bandung Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Bandung;
 - c. Surat Keputusan Mendiknas , nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - d. Keputusan Dirjen Dikdasmen, nomor ; 251/C/Kep/MN/2008, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - e. Berita Acara Tim Studi Kelayakan Kabupaten Bandung, tanggal 07 Januari 2011.

MENGIZINKAN

Kepada : **KEPALA SMKS BUDI BAKTI CIWIDEY**
Alamat : Jl. Babakantiga No. 82 Ciwidey Kode Pos 40973 Kab. Bandung, Telp. 022-5928262

Kepala Sekolah : **Drs. H. Dudung Abdurahman.**
Untuk : Melaksanakan Penambahan Bidang Studi Keahlian di **SMKS Budi Bakti Ciwidey** Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Spektrum Keahlian sebagai berikut :

- 1. Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 2. Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
 - 3. Kompetensi Keahlian : **Rekayasa Perangkat Lunak**
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- 1. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
 - 2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
 - 3. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
 - 4. Izin berlaku sejak dikeluarkan /ditetapkan surat Izin ;
 - 5. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**
Pada Tanggal : **29** September 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

- Tembusan disampaikan kepada :**
- 1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.I Kab. Bandung
 - 2. Yth. Camat Ciwidey.
 - 3. Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264834
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 423/9966 - Set. Disdik

Tentang

**Penambahan Kompetensi Keahlian Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Bakti
Ciwidey Kab. Bandung**

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. Bahwa untuk membantu menyalurkan tuntutan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan dunia kerja, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Bakti Ciwidey, Kab. Bandung perlu menambah Bidang/Program/Kompetensi keahlian Baru;
- c. Bahwa sebagai pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;


Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/2016 Tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Bakti Ciwidey Kab. Bandung Nomor 1236/M.7/K/2017 Tanggal Januari 2018 tentang Pengajuan Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru.
 - Rekomendasi verifikasi pengawas Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Bakti Ciwidey Kab. Bandung.
 - Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Nomor : 065/025/BP3-WIL.IV Tanggal 17 Januari 2018 tentang Rekomendasi.
 - Berita Acara Analisa Hasil Verifikasi dan Validasi Kelayakan Penambahan / Pembukaan Kompetensi keahlian Baru dari tim Nomor : 83/2018 tanggal 04 Juni 2018.
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Membuka/Menambah Program/Kompetensi Keahlian Baru kepada :
- Nama Sekolah** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Bakti Ciwidey
- Alamat** : Jl. Babakan Tiga No. 82 Ciwidey, Kab. Bandung
- Bidang Keahlian** : Seni Dan Industri Kreatif
- Program Keahlian** : Seni Rupa
- Kompetensi Keahlian** : Desain Komunikasi Visual (123)
- KEDUA** :
- Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Budi Bakti Ciwidey, Kab. Bandung diperbolehkan menerima Siswa Baru mulai Tahun pelajaran 2018/2019 sesuai Bidang, Program, Kompetensi Keahlian Baru, sebagaimana diktum pertama keputusan ini;
- KETIGA** :
- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Kesatu;
- KEEMPAT** :
- Pemberian izin tersebut sebagaimana diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bandung
 Pada tanggal : 06 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 PROVINSI JAWA BARAT,



[Signature]

Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19611231 198703 1 042

Tembusan Yth .

- Kepala Bidang PSMK;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;
- Kepala SMK Budi Bakti Ciwidey;